



Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Sawfa Fizannah, Siti Aulia Zahro^{1*}, Siti Aulia Zahro², Nazwa Yonda Syahvira³, Habibah Hasanah Ali⁴

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Email: saufavizana@gmail.com^{1*}, auliazahro597@gmail.com², yonda.wawa@gmail.com³, habibahhasanahali@gmail.com⁴

*Penulis Korespondensi: saufavizana@gmail.com

Abstrak. Corruption is an extraordinary crime that has significant impacts on economic conditions, social life, and public trust in the legal system. One of the efforts to combat corruption in Indonesia is the regulation of the death penalty under the Corruption Eradication Law, particularly Article 2 paragraph (2), which allows its application under "certain circumstances." This study aims to examine the concept of corruption, the development of its legal regulation in Indonesia, and the implementation of the death penalty from juridical, sociological, and practical perspectives. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach supported by literature studies of legislation, books, and scientific journals. Data were analyzed qualitatively to obtain a comprehensive understanding of the issue. The findings indicate that the death penalty has been legally regulated as the most severe sanction for corruption offenders. However, despite its legal basis, the sanction has never been applied in practice. This situation is influenced by the ambiguity of the term "certain circumstances," human rights considerations, and institutional challenges in law enforcement, including the dynamics of the role of the Corruption Eradication Commission (KPK). In addition, law enforcement authorities tend to exercise caution and often prefer alternative charges to avoid legal and social controversy. Therefore, clearer legal norms, consistent law enforcement, and stronger institutional commitment are necessary to ensure the effectiveness of corruption eradication policies.

Keywords: Corruption; Law Enforcement; The Corruption Law; The Death Penalty; The KPK.

Abstrak. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memberikan dampak besar terhadap kondisi ekonomi, kehidupan sosial, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Salah satu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 ayat (2), yang memungkinkan penerapannya dalam "keadaan tertentu". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep korupsi, perkembangan pengaturan hukumnya di Indonesia, serta penerapan pidana mati dari perspektif yuridis, sosiologis, dan praktis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati telah diatur secara normatif sebagai sanksi paling berat bagi pelaku korupsi. Namun demikian, meskipun memiliki dasar hukum yang jelas, sanksi tersebut belum pernah diterapkan dalam praktik. Kondisi ini dipengaruhi oleh ketidakjelasan makna "keadaan tertentu", pertimbangan hak asasi manusia, serta berbagai kendala kelembagaan dalam penegakan hukum, termasuk dinamika peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, aparat penegak hukum cenderung berhati-hati dan lebih memilih dakwaan alternatif untuk menghindari kontroversi. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan norma hukum, konsistensi penegakan hukum, dan penguatan komitmen lembaga terkait agar kebijakan pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Korupsi; KPK; Penegakan Hukum; Pidana Mati; UU Tipikor.

1. Latar Belakang

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak sistemik terhadap berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak yang dapat terlihat dari tindak pidana tersebut tidak hanya pada hilangnya anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk publik danum juga hilangnya rasa atau kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan hukum (Waradana et al., 2025, hlm. 1–7).

Upaya pemberantasan korupsi telah mulai direalisasikan dalam kerangka yuridis pada masa pemerintahan Habibie dengan keluarnya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alasan pergantian UU TIPIKOR dari UU No. 3 Tahun 1971 menjadi UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dalam diktum UU No. 31 Tahun 1999 sebagai berikut: Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komitmen Indonesia terhadap pemberantasan korupsi secara hukum terlihat dari keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. (Bayu, 2021, hlm. 84–97). Undang-undang ini memberikan dasar hukum baru bagi KPK, sekaligus memperkuat akuntabilitas lembaga melalui supervisi, pembentukan Dewan Pengawas, serta integrasi struktural dengan sistem Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan terhadap pelaku korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Ini merupakan bentuk ancaman hukuman paling berat bagi koruptor, menunjukkan bahwa legislator memandang korupsi sebagai tindak pidana berat yang dapat membahayakan negara dan keselamatan rakyat. (Fadillah, 2023, hlm. 36–53).

Namun demikian, hingga saat ini belum pernah ada satu pun putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku korupsi, meskipun banyak kasus yang secara kasat mata dilakukan dalam “keadaan tertentu”, seperti korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Kasus Juliari P. Batubara, mantan Menteri Sosial yang terlibat dalam korupsi bansos.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang secara eksplisit memuat ancaman hukuman mati dan realitas implementasinya dalam sistem peradilan pidana. Di satu sisi, negara tampak ingin memberikan efek jera melalui ancaman maksimal; di sisi lain, penerapan sanksi tersebut seolah terhalang oleh prinsip kehati-hatian, pendekatan HAM, serta berbagai pertimbangan yuridis dan politis. Ketidakseimbangan ini dapat mengganggu konsistensi dan integritas sistem hukum secara keseluruhan.

2. Kajian Teoritis

Teori Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti kebusukan, kerusakan, atau penyimpangan dari keadaan yang benar. Dalam perspektif hukum pidana, korupsi dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut Andi Hamzah, korupsi tidak hanya terbatas pada penggelapan uang negara, tetapi juga meliputi penyalahgunaan kekuasaan, suap, gratifikasi, serta perbuatan lain yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi memiliki dimensi yang sangat kompleks karena berkaitan dengan moralitas, kekuasaan, dan penyelenggaraan negara. (Hamzah, 2017, hlm. 4). Secara yuridis, pengertian tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur utama dari tindak pidana korupsi meliputi adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (Kristiana, 2016, hlm. 41).

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan norma hukum agar dapat berfungsi secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan sanksi pidana, tetapi juga mencakup upaya menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam konteks tindak pidana korupsi, penegakan hukum menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas penyelenggaraan negara dan melindungi keuangan negara dari penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan optimal, maka penegakan hukum juga akan mengalami hambatan (Soekanto, 1993, hlm. 5). Dalam kasus korupsi, lemahnya integritas aparat dan budaya permisif terhadap korupsi sering kali menjadi penghambat utama efektivitas pemberantasan korupsi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan melalui aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kehadiran KPK

merupakan bentuk komitmen negara dalam memberantas korupsi secara lebih efektif dan independen (Bayu, 2021, hlm. 84–97).

Teori Pidanaaan

Teori pidanaaan pada dasarnya membahas mengenai tujuan dijatuhkannya pidana kepada pelaku tindak pidana. Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori pidanaaan, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori absolut memandang pidana sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan pelaku. Sementara teori relatif memandang pidana sebagai sarana pencegahan agar kejahatan tidak terulang kembali, baik terhadap pelaku maupun masyarakat secara umum (Putra, 2025, hlm. 284). Dalam tindak pidana korupsi, teori relatif lebih sering digunakan karena pidana diharapkan mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada pelaku maupun calon pelaku lainnya. Namun dalam praktiknya, hukuman penjara dan denda sering dianggap belum efektif menekan angka korupsi. Oleh sebab itu, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana mati sebagai pidana paling berat dalam keadaan tertentu (Rizani et al., 2025, hlm. 103). Pidana mati dalam kasus korupsi dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan publik dan upaya luar biasa dalam memberantas kejahatan luar biasa. Selain itu, hukuman mati juga dianggap mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, khususnya apabila korupsi dilakukan pada saat bencana atau keadaan darurat nasional (Adismana, 2023, hlm. 129).

3. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative. Untuk mendapatkan data dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Penelitian ini menggunakan penelian pustaka dengan mendapatkan data sekunder berupa buku literature, hasil penelitian, jurnal, artikel, maupun peraturan hukum terkait dengan objek penelitian

4. Hasil penelitian dan Pembahasan

Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari kata latin "*corruption*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah "korupsi" yang berasal dari kata "*corrupteia*" yang dalam bahasa Latin berarti "*bribery*" atau "*seduction*", maka yang diartikan "*corruption*" dalam bahasa Latin adalah "*corrupter*" atau "*seducer*". *Bribery* dapat diartikan sebagai

memberikan kepada seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara, *seduction* berarti suatu yang menarik agar seseorang menyeleweng (Hamzah, 2017, hlm. 4).

Pengertian korupsi dalam masyarakat luas seringkali diartikan sebagai penggelapan uang atau mengambil uang milik negara, namun demikian dari sudut hukum banyak syarat. Pengertian korupsi baik tinjauan yuridis mengarah pada unsur-unsur delik sebagaimana diformulasikan dalam Peraturan Perundang-undangan, sedangkan korupsi secara umum lebih dimaknai sebagai perbuatan suap, penyalahgunaan wewenang atau melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, memperdagangkan pengaruh, dan lain-lain, yang sifatnya tercela (Kristiana, 2016, hlm. 41).

Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang pengertian Tindak Pidana Korupsi. *"Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"*

Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999) (Suhartono, 2001, hlm. 2).

Sedangkan pengertian Keuangan Negara dalam undang-undang ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang

menyertakan Modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sejarah Terbentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Usaha pemberantasan korupsi yang efektif sangat dinantikan oleh masyarakat sejak lama, dimana usaha-usaha kearah itu telah pula dilakukan dari masa ke masa. Tercatat pada tahun 1957 dan tahun 1958.

Istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957). Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut:

- a. Pengaturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat, Rumusan korupsi menurut perundang- undangan dalam Pasal 1 Ayat (1) yaitu :
 - 1) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian.
 - 2) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan material baginya.
- b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang- orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (perbuatan korupsi lainnya lewat Pengadilan Tinggi. Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda (PHB).
- c. Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.
- d. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958 atau Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor 13 Tahun 1958 serta peraturan pelaksanaannya. Pada masa peraturan perundang undangan dalam periode ini,

korupsi dibagi menjadi dua kelompok yakni korupsi pidana dan korupsi lainnya. Korupsi pidana diatur dalam pasal 2 yang berbunyi :

- 1) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran dari masyarakat.
- 2) Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. (Agustina dkk., 2016, hlm. 63).
- 3) Korupsi pidana ini diancam hukuman penjara maksimum 12 tahun atau denda maksimal Rp.1.000.000 sebagaimana diatur dalam pasal 40. Sementara, korupsi lainnya diatur dalam pasal 3 yang menyebutkan
- 4) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran kelonggaran masyarakat.
- 5) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. (Agustina dkk., 2016, hlm. 63).

Untuk korupsi lainnya ini tidak ada ancaman pidana penjara atau denda, namun harta hasil korupsi tersebut akan dirampas oleh Negara melalui gugatan perdata yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penilik Harta Benda

- e. Peraturan Penguasaan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/I/7/1958 tanggal 17 April 1958 (diumumkan dalam BN Nomor 42/58). Peraturan tersebut diberlakukan untuk wilayah hukum Angkatan Laut.
- f. Undang Undang No.24/prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. 7 Sifat Undang- Undang ini masih melekat sifat kedaruratan, menurut pasal 96 UUDS 1950, pasal 139 Konstitusi RIS 1949. 59Undang ini merupakan perubahan dari

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961

g. Undang Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan dengan berbagai daya dan upaya yang dilakukan, meskipun arahnya tidak dapat diketahui secara tegas. Seiring dengan jatuhnya rezim Soeharto, isu korupsi tetap menjadi isu yang hangat untuk diusung dalam mengambil hati rakyat dalam perjalanan reformasi. Tolok ukur upaya pemberantasan korupsi lagi-lagi dilakukan dengan upaya mengubah UU No.3 Tahun 1971 menjadi UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun lagi-lagi publik dikecewakan ketika UU yang baru tersebut tanpa mengatur peraturan peralihan. Hingga akhirnya UU tersebut yang usia masih sangat belia, harus pula diubah dengan ketentuan baru melalui UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Junaidi, hlm. 3).

Pengaturan Mengenai Hukuman Mati Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi

Korupsi di Indonesia telah lama menjadi persoalan struktural yang merusak fondasi negara hukum dan demokrasi. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian negara secara materiil, tetapi juga menghambat pembangunan, menciptakan ketimpangan sosial, dan memperlemah institusi negara (Putra & Linda, 2022, hlm. 13–24).

Oleh karena itu, korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime*, yakni kejahatan luar biasa yang dampaknya melampaui kejahatan biasa karena sifatnya yang sistemik dan merusak tatanan kehidupan masyarakat secara luas.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyadari ancaman serius dari korupsi tersebut dan menetapkan pidana mati sebagai salah satu bentuk pemidanaan bagi pelaku, khususnya dalam kondisi tertentu. Langkah ini mencerminkan kehendak negara untuk memberi efek jera yang kuat dan memberikan pesan tegas bahwa korupsi bukan kejahatan biasa. Pasal 2 ayat (2) menjadi dasar yuridis untuk penggunaan hukuman mati, namun penerapannya bergantung pada konteks dan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku korupsi.

Efektivitas hukuman pidana dalam konteks korupsi sering dipertanyakan karena banyak pelaku yang tetap berani melakukan korupsi meski ancaman hukuman tinggi telah ditetapkan (Putra, 2025, hlm. 284). Fakta bahwa banyak koruptor kembali melakukan tindak pidana saat atau setelah menjabat menunjukkan lemahnya efek jera dari hukuman penjara atau denda. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pemidanaan konvensional belum cukup untuk menanggulangi kejahatan luar biasa seperti korupsi, sehingga dibutuhkan hukuman dengan

daya tekan lebih tinggi seperti pidana mati, yang mampu menimbulkan ketakutan hukum secara signifikan.

Dari perspektif sosiologis, masyarakat Indonesia umumnya menghendaki hukuman yang tegas bagi pelaku korupsi, khususnya ketika tindakannya berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat seperti bantuan sosial atau anggaran pendidikan. Sentimen publik sering menunjukkan bahwa vonis ringan terhadap koruptor dipandang tidak adil serta dapat mengikis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Dalam situasi ini, hukuman mati kerap dipersepsikan sebagai wujud keadilan yang dirasakan masyarakat, mengingat korupsi menimbulkan penderitaan luas dan dampaknya tidak mudah dipulihkan dalam waktu singkat.

Dari sisi etika, penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi sering dibenarkan dengan alasan bahwa tindakan korupsi, terutama dalam kondisi darurat atau bencana, secara tidak langsung telah merampas hak hidup orang lain. Contohnya pada kasus korupsi bantuan COVID-19, perbuatan tersebut dapat menghambat penyaluran bantuan kepada pihak yang sangat membutuhkan, sehingga berpotensi menimbulkan penderitaan fisik bahkan kematian. Oleh karena itu, pidana mati dianggap sebagai bentuk hukuman yang sepadan dengan dampak nyata yang ditimbulkan terhadap masyarakat luas (Mukhlas & Nasrudin, 2016, hlm. 38–46).

Walaupun memicu perdebatan, pidana mati dalam kasus korupsi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan kepentingan publik secara preventif. Dengan menjatuhkan sanksi paling berat kepada pelaku korupsi tertentu, negara ingin menunjukkan keseriusannya dalam menjaga integritas hukum sekaligus menekan potensi terjadinya korupsi yang bersifat sistemik. (Rizani et al., 2025, hlm. 103).

Di sejumlah negara, pidana mati masih diberlakukan secara terbatas untuk kejahatan serius seperti narkoba dan terorisme. Dalam konteks Indonesia, korupsi juga memiliki dampak yang sangat merusak dan tidak kalah berat. Oleh karena itu, urgensi penerapan hukuman mati dalam upaya pemberantasan korupsi tidak dapat dipisahkan dari kondisi nyata di masyarakat, tuntutan publik, serta kebutuhan akan efek jera yang kuat. Ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjadi penegasan bahwa negara siap menggunakan sanksi paling tegas apabila korupsi dilakukan dalam situasi yang mengkhianati kepentingan nasional. (Rizani et al., 2025, hlm. 103).

Dasar hukum penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan apabila korupsi dilakukan dalam “keadaan tertentu”. Namun, kalimat tersebut masih bersifat normatif dan sangat tergantung interpretasi yuridis. Oktaviana Hardayanti Adismana menegaskan bahwa batasan “keadaan tertentu” mencakup penggunaan

dana nasional saat bencana, krisis, atau pengulangan tindak pidana, namun dalam praktiknya kriteria ini belum pernah dipraktikkan dalam tuntutan atau vonis

Keterkaitan antara UU Tipikor dan UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK menghadirkan dimensi kelembagaan yang baru dalam penegakan hukum. Walaupun UU Tipikor membuka kemungkinan penerapan pidana mati, proses penegakan mulai dari penyidikan hingga penuntutan kini berlangsung dalam kerangka perubahan institusional KPK. Reformasi ini pada dasarnya bertujuan memperkuat pengawasan kelembagaan, namun sejumlah pihak menilai justru membatasi keleluasaan aparat dalam mendorong penerapan pasal pidana mati (Adismana, 2023, hlm. 129).

Hasil penelitian Herman Katimin dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa penerapan pidana mati masih sulit dilakukan, terutama karena adanya ketidakjelasan dalam rumusan pasalnya. Besarnya kerugian negara tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai “keadaan tertentu”, sehingga hakim dan jaksa cenderung memilih dakwaan lain untuk menghindari polemik. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara norma hukum yang tertulis dengan praktik peradilan yang terjadi di lapangan (Katimin et al., 2021, hlm. 142).

Dengan demikian, belum muncul preseden hukum atau yurisprudensi tegas yang mendukung dilaksanakannya hukuman mati bagi koruptor dalam “keadaan tertentu”. Ketidakpastian interpretasi, hambatan institusional, dan dominasi hati-hati pekarra mendorong aparat berpindah ke dakwaan alternatif.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa korupsi sebagai tindak pidana merupakan kejahatan yang memiliki unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Secara konseptual dan yuridis, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang sistemik terhadap kehidupan masyarakat dan negara. Perkembangan pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dari negara dalam memberantas korupsi, mulai dari peraturan militer hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini mencerminkan keseriusan negara dalam memperkuat dasar hukum pemberantasan korupsi agar lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Selain itu, pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), khususnya Pasal 2 ayat (2), menunjukkan adanya komitmen negara untuk memberikan sanksi tegas terhadap pelaku korupsi dalam “keadaan tertentu”. Namun, dalam praktiknya penerapan pidana mati belum terlaksana karena adanya ketidakjelasan norma, pertimbangan yuridis dan non-yuridis, serta berbagai hambatan dalam sistem penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam praktik peradilan.

DAFTAR REFERENSI

- Adhami, C. Y. U., & Qowim, M. I. (2024). Penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*.
- Adismana, O. H. (2023). Penjatuhan pidana mati bagi koruptor pada "keadaan tertentu". *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Hubungan Sosial*.
- Antariksa, F. P. (2025). Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dan implikasinya terhadap sistem hukum di Indonesia. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Bayu, C. (2021). Transformasi kelembagaan KPK: UU KPK sebagai kebijakan pencegahan korupsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1). <https://doi.org/10.26623/jdsb.v23i1.2935>
- Hamzah, A. (2017). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. RajaGrafindo Persada.
- Harefa, A. (2022). Problematika penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif perlindungan HAM. *Jurnal Panah Keadilan*.
- Katimin, H., Somarwidjaya, & Sugiharti, D. K. (2021). Faktor-faktor sulitnya penerapan hukuman mati pada korupsi terkait kerugian keuangan negara dalam studi kasus keadaan tertentu. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(2). <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5401>
- Kristiana, Y. (2016). *Pemberantasan tindak pidana korupsi perspektif hukum progresif*. Thafa Media.
- Mahagangga, I. G. A. G. N., & Hariyanto, D. R. S. (2026). Hukuman mati bagi koruptor: Antara teori dan praktik dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Mukhlis, O. S., & Nasrudin. (2016). Membangun karakter masyarakat taat hukum perspektif sosiologi hukum. *Islamica: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam*.
- Munawar, S. (2025). Ratio legis konsep pemidanaan hukuman mati terhadap koruptor dalam sistem hukum pidana di Indonesia. *Law, Development and Justice Review*, 8. <https://doi.org/10.14710/ldjr.8.2025.1-19>
- Paramarta: Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v19i1.82>
- Pitriyah. (2022). Penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*.

- Putra, A. A. B. A. M. (2025). Efektivitas hukuman pidana dalam menanggulangi tindak pidana korupsi: Studi perbandingan antara Indonesia dan China. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.62383/terang.v2i2.1147>
- Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*.
- Rizani, M. R., et al. (2025). Urgensi penerapan pidana mati pada koruptor. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*.
- Soekanto, S. (1993). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Syahdoe, M. (2025). Efektivitas pidana mati bagi koruptor dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Literasiologi*.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.